

Ketahanan Keluarga pada Pernikahan Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor

Achmad Naufal Al Gina Yusuf^{1*}, Alfikrul Akbar²

¹⁻² Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alginanaufal@gmail.com

Abstract. *This study examines family resilience among couples who married early in Tugu Utara Village, Cisarua District, Bogor Regency, and reviews the findings through the Compilation of Islamic Law. Earlier studies have largely addressed the causes and consequences of early marriage, paying limited attention to how such families live after the marriage contract and to the legal position of unregistered unions. A qualitative case-study design was employed. Data were collected through observation, semi-structured interviews with five purposively selected informants comprising two wives, two husbands, and a village marriage officer, and documentation; they were analysed through condensation, display, and conclusion drawing, with source and technique triangulation and member checking. Three patterns of practice were identified: marriages registered under the former age regulation, marriages registered close to the current minimum age, and unregistered marriages solemnised before a local religious leader. Family resilience proved uneven: belief systems, social support, and economic provision were strong, whereas communication, emotional regulation, and legal certainty remained weak. The study also identifies a displacement effect, in which refusal at the village level relocates the practice beyond state supervision, implying that enforcement must be accompanied by guided access to marriage dispensation and marriage confirmation.*

Keywords: *Compilation of Islamic Law; early marriage; family resilience; marriage dispensation; unregistered marriage.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, serta meninjaunya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Kajian terdahulu umumnya berhenti pada sebab dan dampak pernikahan usia dini, sementara kehidupan keluarga setelah akad dan kedudukan hukum perkawinan yang tidak tercatat belum banyak dijelaskan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang dipilih secara purposif, yaitu dua istri, dua suami, dan seorang amil desa, serta dokumentasi. Analisis dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teknik serta pengecekan anggota. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola praktik, yaitu perkawinan tercatat menurut ketentuan usia yang berlaku ketika akad, perkawinan tercatat pada usia yang mendekati batas minimal, dan perkawinan tidak tercatat yang dilangsungkan di hadapan kiai. Ketahanan keluarga bersifat tidak merata: sistem keyakinan, dukungan sosial, dan pemenuhan ekonomi tergolong kuat, sedangkan komunikasi, pengelolaan emosi, dan kepastian hukum masih lemah. Penelitian ini juga menemukan efek pengalihan, yaitu berpindahnya praktik perkawinan ke ruang yang tidak diawasi negara setelah permohonan ditolak di tingkat desa, sehingga penegakan aturan perlu disertai pendampingan menuju dispensasi kawin dan isbat nikah.

Kata kunci: dispensasi kawin; ketahanan keluarga; Kompilasi Hukum Islam; nikah tidak tercatat; pernikahan usia dini.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar hubungan perdata antara dua orang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menempatkannya sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah, dan pada Pasal 3 menegaskan bahwa tujuannya adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perkawinan tidak

diukur dari terlaksananya akad semata, melainkan dari kemampuan suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya secara berkelanjutan. Ukuran itulah yang dalam kajian keluarga dikenal sebagai ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga tidak berarti keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan kemampuan seluruh anggota keluarga untuk bertahan, menyesuaikan diri, mencari jalan keluar, dan pulih setelah menghadapi kesulitan (Walsh, 2016). Kemampuan tersebut ditopang oleh beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu kepastian status hukum, kecukupan ekonomi, kematangan psikologis, dukungan sosial, dan nilai keagamaan. Karena unsur-unsur itu bekerja bersama-sama, keluarga yang tampak utuh belum tentu memiliki ketahanan yang setara pada setiap dimensinya.

Kebutuhan akan ketahanan menjadi jauh lebih besar ketika perkawinan berlangsung pada usia yang belum matang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun bagi kedua calon mempelai, dan perkawinan di bawah batas tersebut hanya dapat ditempuh melalui dispensasi pengadilan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bahkan menetapkan usia ideal menikah pada dua puluh satu tahun bagi perempuan dan dua puluh lima tahun bagi laki-laki dengan pertimbangan kematangan organ reproduksi, kesiapan psikologis, dan kemandirian ekonomi (BKKBN, 2010). Meskipun demikian, perkawinan pada usia dini masih berlangsung dengan risiko kesehatan reproduksi, terputusnya pendidikan, dan belum matangnya kemampuan mengelola konflik (Fadlyana & Larasaty, 2021; Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2022).

Kajian mengenai pernikahan usia dini telah berkembang pada beberapa arah. Apriliani dan Nurwati (2020) menemukan korelasi negatif antara usia perkawinan dan tingkat ketahanan keluarga, dengan aspek ekonomi sebagai dimensi yang paling terpengaruh. Djamilah dan Kartikawati (2020) melaporkan bahwa hanya sebagian kecil kasus perkawinan anak yang ditempuh melalui prosedur dispensasi formal, sementara sisanya berlangsung melalui nikah siri atau penyiasatan dokumen. Grijns dan Horii (2018) menunjukkan adanya kompromi antara kewajiban hukum negara dan pertimbangan keagamaan pada tingkat desa di Jawa Barat. Pada sisi yang lain, Handayani (2021) menegaskan bahwa kualitas hubungan sosial lebih menentukan daripada banyaknya jaringan yang dimiliki, Rahmawati, Hastuti, dan Herawati (2023) menemukan bahwa masa awal perkawinan merupakan periode terberat bagi pasangan muda,

sedangkan Akbar, Mahendra, dan Marzuqi (2025) menempatkan keterbukaan komunikasi dan keadilan pembagian peran sebagai penentu utama bertahan atau runtuhnya rumah tangga. Pada aras yang lebih lokal, Nasution (2023) menghubungkan perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat wisata di kawasan Puncak dengan keputusan perkawinan, sedangkan Abdullah (2024) menunjukkan bahwa modal sosial dapat menjadi jaring pengaman sekaligus menghambat kemandirian pasangan. Adapun kajian yang menggunakan kerangka hukum Islam ditempuh Rizal (2025) melalui sadd al-dzari'ah dan Indriyani (t.t.) melalui maqashid al-syari'ah.

Sejumlah kajian tersebut menyisakan tiga celah. Pertama, pembahasan umumnya berhenti pada sebab dan dampak, sehingga belum menjelaskan bagaimana pasangan menjalani kehidupan setelah akad, sumber daya apa yang membuat mereka bertahan, dan bagian mana dari kehidupan keluarga yang masih rapuh. Kedua, belum banyak penelitian yang menghubungkan seluruh ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan perkawinan, pencatatan, usia calon mempelai, kedudukan suami istri, nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak dengan keadaan nyata keluarga yang terbentuk melalui pernikahan usia dini. Ketiga, pelaku pernikahan usia dini kerap diperlakukan sebagai kategori tunggal, padahal setiap bentuk praktik memiliki akibat hukum dan kebutuhan pendampingan yang berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada celah ketiga tersebut. Subjek penelitian diklasifikasikan menurut dua sumbu, yaitu pihak yang berada di bawah batas usia minimal perkawinan, yang menghasilkan tiga kemungkinan berupa kedua mempelai di bawah umur, hanya istri di bawah umur, dan hanya suami di bawah umur; serta status pencatatan perkawinan, yang menghasilkan dua kemungkinan berupa perkawinan tercatat dan tidak tercatat. Persilangan kedua sumbu itu menghasilkan enam bentuk praktik yang selama ini jarang dibedakan secara tegas. Atas dasar kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pernikahan usia dini di Desa Tugu Utara, menganalisis ketahanan keluarga pasangan yang menjalaninya, dan meninjau kedua hal itu dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tidak dimaksudkan untuk membenarkan pernikahan usia dini, melainkan untuk merumuskan dasar pencegahan dan pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pernikahan Usia Dini dan Batas Usia Perkawinan

Pernikahan usia dini secara yuridis dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai batas usia minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Karena rujukan itu bersifat terbuka, perubahan Pasal 7 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan sendirinya menggeser batas usia yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam menjadi sembilan belas tahun bagi kedua calon mempelai, dari sebelumnya sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan.

Batas tersebut merupakan batas minimal yang bersifat normatif, bukan batas ideal yang bersifat substantif. Karena itu, penelitian ini menggunakan batasan operasional bahwa pernikahan usia dini mencakup perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia ideal menikah, dengan tetap membedakan antara perkawinan yang berada di bawah batas minimal yuridis dan perkawinan yang telah memenuhi batas minimal namun belum mencapai usia ideal. Pembedaan ini penting karena terpenuhinya syarat administratif tidak dengan sendirinya berarti terpenuhinya kesiapan substantif calon mempelai.

Ketahanan Keluarga

Resiliensi dipahami sebagai konsep yang dinamis, yaitu hasil interaksi antara sumber daya dan tekanan, bukan sifat bawaan individu (Rutter, 2012). Walsh (2016) membangun kerangka ketahanan keluarga di atas tiga ranah utama. Ranah pertama adalah sistem keyakinan, yang mencakup pemaknaan atas kesulitan, pandangan positif, serta transendensi dan spiritualitas. Ranah kedua adalah pola pengorganisasian keluarga, yang mencakup kelenturan, keterhubungan, dan ketersediaan sumber daya sosial serta ekonomi. Ranah ketiga adalah proses komunikasi, yang mencakup kejelasan pesan, keterbukaan ekspresi emosional, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Kerangka ini memungkinkan penilaian ketahanan dilakukan per dimensi, sehingga keluarga yang tetap utuh tidak otomatis dinilai kuat pada seluruh aspeknya.

Pada tataran kebijakan nasional, ketahanan keluarga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan dikembangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mencakup lima dimensi, yaitu legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Adapun cara pasangan menghadapi tekanan dapat dibaca melalui pembedaan Lazarus dan Folkman (1984) antara penanggulangan yang berorientasi pada masalah dan penanggulangan yang berorientasi pada emosi. Ketiga kerangka tersebut digunakan secara berdampingan dalam penelitian ini agar kesimpulan yang diperoleh dapat saling diperiksa.

Ketahanan Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur unsur-unsur ketahanan keluarga secara tersebar namun saling melengkapi. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur kedudukan dan tujuan perkawinan. Pasal 5 mewajibkan setiap perkawinan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Pasal 7 menempatkan akta nikah sebagai alat bukti perkawinan sekaligus membuka jalan isbat nikah pada keadaan tertentu. Pasal 15 mengatur batas usia calon mempelai. Pasal 77 mewajibkan suami istri menegakkan rumah tangga, saling mencintai, memberi bantuan lahir dan batin, serta mengasuh anak; Pasal 79 ayat (2) menegaskan keseimbangan kedudukan suami dan istri; Pasal 80 dan Pasal 81 mengatur nafkah, tempat kediaman, serta kewajiban suami memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar bagi istri; sedangkan Pasal 98 dan Pasal 104 mengatur pemeliharaan dan pembiayaan anak.

Seluruh ketentuan tersebut bermuara pada lima tujuan pokok syariat sebagaimana dirumuskan al-Syathibi (1975), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka maqashid al-syari'ah inilah yang digunakan pada bagian akhir pembahasan untuk menilai sejauh mana ketahanan keluarga yang ditemukan di lapangan sejalan dengan maksud pembentukan norma dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode tersebut dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam

pengalaman hidup, persepsi, dan strategi yang dikembangkan pasangan yang menikah di usia dini dalam membangun ketahanan keluarga (Creswell, 2018). Lokasi penelitian adalah Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yaitu desa yang mengalami transformasi dari desa agraris menjadi desa penyangga kawasan wisata Puncak. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada Januari 2026, didahului perizinan dan observasi awal pada November hingga Desember 2025.

Informan berjumlah lima orang dan dipilih secara purposif, terdiri atas dua perempuan yang menikah pada usia muda, dua suami dari keluarga pernikahan usia dini, serta seorang amil sekaligus tokoh masyarakat yang telah bertugas menangani administrasi perkawinan di tingkat desa sejak tahun 1993. Kelima informan mewakili tiga keluarga dengan latar pencatatan perkawinan yang berbeda. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan disamarkan dan disebut sebagai Pasangan I, Pasangan II, Pasangan III, serta informan kunci.

Data dikumpulkan melalui observasi terhadap kondisi tempat tinggal dan pola interaksi keluarga, wawancara semi-terstruktur yang direkam atas persetujuan informan, serta dokumentasi berupa profil desa dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) berupa kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan istri, suami, dan tokoh masyarakat, triangulasi teknik, serta pengecekan anggota. Kutipan wawancara telah disunting seperlunya pada aspek ejaan tanpa mengubah substansi pernyataan informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Tugu Utara

Data lapangan memperlihatkan tiga pola praktik yang berbeda akibat hukumnya. Pola pertama adalah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan memenuhi ketentuan usia yang berlaku ketika akad dilangsungkan, sebagaimana dialami Pasangan I. Pola kedua adalah perkawinan yang tercatat dan dilangsungkan pada usia yang mendekati batas minimal, sebagaimana dialami Pasangan II. Pola ketiga adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan kiai tanpa pencatatan di mana pun, sebagaimana dialami Pasangan III. Ringkasan ketiga pola tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi Praktik Pernikahan Usia Dini pada Keluarga Informan

Aspek	Pasangan I	Pasangan II	Pasangan III
Usia menikah (istri/suami)	17 tahun / 27 tahun	18 tahun / 22 tahun	17 tahun / 17 tahun
Kesenjangan usia	10 tahun	4 tahun	Tidak ada
Pihak di bawah batas usia	Hanya istri	Hanya istri	Kedua mempelai
Dispensasi kawin	Tidak diperlukan menurut aturan saat akad	Tidak ditempuh	Tidak ditempuh
Status pencatatan	Tercatat di KUA	Tercatat di KUA	Nikah siri; tidak tercatat
Faktor pendorong utama	Menghindari hubungan tidak sah; akses kuliah tertutup	Kehendak pribadi setelah lulus SMA	Saling menyukai; keterlibatan orang tua

Sumber: Data primer hasil wawancara, diolah peneliti (2026).

Dari enam sel yang dimungkinkan oleh kerangka klasifikasi dua sumbu, hanya tiga sel yang terisi oleh data lapangan. Sel kedua mempelai di bawah umur dengan perkawinan tercatat dan sel hanya suami di bawah umur tidak dijumpai. Ketidakterisian tersebut bukan semata keterbatasan pengambilan sampel, melainkan gambaran pola yang memang berlaku di lokasi penelitian. Informan kunci menegaskan bahwa pihak yang berada di bawah batas usia hampir selalu perempuan, sedangkan mempelai laki-laki yang di bawah umur jarang dijumpainya selama lebih dari tiga dekade bertugas. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Muntamah dkk. (2022) bahwa perkawinan anak di Indonesia sangat didominasi oleh mempelai perempuan, dan menegaskan relevansi kritik atas relasi gender yang timpang sebagaimana dikemukakan Sakina dan Siti A. (2017).

Faktor pendorong yang ditemukan lebih beragam daripada narasi umum yang menempatkan kemiskinan atau paksaan orang tua sebagai penyebab tunggal. Faktor pertama bersifat normatif-religius, yaitu keinginan menghindari hubungan yang tidak jelas statusnya. Istri Pasangan I menerangkan bahwa perkawinannya diputuskan tanpa masa pacaran karena ia tidak menghendaki hubungan yang tidak jelas kedudukannya. Faktor kedua adalah tertutupnya akses melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Faktor ketiga adalah kehendak pribadi calon mempelai perempuan, sebagaimana ditegaskan istri Pasangan II bahwa keputusannya menikah lahir dari kemauan sendiri. Faktor keempat adalah keterlibatan orang tua dalam proses perjodohan,

dan faktor kelima adalah kehamilan pranikah yang menurut informan kunci merupakan pemicu paling dominan bagi permohonan nikah di bawah umur yang sampai kepadanya.

Kedua informan perempuan telah menamatkan pendidikan menengah atas sebelum menikah, sehingga putus sekolah sebagai pendorong perkawinan tidak terbukti. Faktor ekonomi tetap hadir, tetapi bekerja melalui mekanisme yang berbeda: keterbatasan ekonomi tidak mendorong orang tua menikahkan anak demi mengurangi beban, melainkan menutup akses ke pendidikan tinggi sehingga perkawinan menjadi satu-satunya jalur transisi yang tersisa. Kemiskinan di sini berperan mempersempit pilihan, bukan mendorong secara langsung, sehingga temuan ini memperhalus kesimpulan Fadlyana dan Larasaty (2021).

Motif normatif-religius berupa keinginan menutup jalan menuju perbuatan terlarang merupakan penerapan *sadd al-dzari'ah* pada tataran individual. Namun di sinilah letak paradoks yang perlu dicermati, sebab motif yang secara niat bersifat menutup jalan menuju kemudharatan justru berpotensi membuka jalan menuju kemudharatan lain, yaitu perkawinan tanpa kesiapan yang memadai. Keadaan berhadapannya dua kemudharatan semacam ini menuntut pemilihan kemudharatan yang lebih ringan, dan penyelesaiannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada penilaian individu tanpa pendampingan.

Kesenjangan usia yang lebar ternyata bekerja sebagai variabel bermata dua. Pada Pasangan I, selisih sepuluh tahun menghadirkan suami yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebelum akad, sehingga menopang dimensi ekonomi keluarga. Pada saat yang sama, selisih itu diakui sendiri oleh suami sebagai sumber kesulitan komunikasi karena perbedaan pola pikir. Perbandingan dengan Pasangan II yang berselisih usia lebih dekat memperkuat kesimpulan tersebut, karena pasangan itu justru mengembangkan pola komunikasi yang lebih terbuka. Stabilitas ekonomi akibat kesenjangan usia karenanya tidak dapat dijadikan pembenaran, sebab ia dibayar dengan ketimpangan relasi dan beban penyesuaian yang seluruhnya ditanggung pihak istri.

Ketahanan Keluarga yang Tidak Merata

Pemetaan temuan ke dalam kerangka Walsh (2016) menghasilkan gambaran yang tidak seragam antardimensi, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Temuan ke dalam Kerangka Ketahanan Keluarga Walsh

Ranah	Benang merah temuan	Penilaian
Sistem keyakinan	Kajian keagamaan sebagai sumber pembelajaran; sabar, ikhlas, dan syukur sebagai kerangka pemaknaan kesulitan; sakinah dimaknai sebagai ketenangan, ketertataan, dan saling percaya	Kuat
Pola pengorganisasian	Pembagian peran yang lentur; dukungan orang tua dan keluarga besar; pekerjaan tetap suami; usaha tambahan istri; bantuan pengasuhan anak	Kuat
Proses komunikasi	Pasangan I meredam konflik dengan diam karena perbedaan pola pikir; Pasangan II dan III menyebut komunikasi terbuka, saling memahami, dan saling memaafkan	Sedang dan tidak merata

Sumber: Analisis peneliti atas data primer (2026).

Pada ranah sistem keyakinan, ketiga keluarga menunjukkan kekuatan yang menonjol: kesulitan dimaknai sebagai proses belajar menjalankan peran, sedangkan transendensi terwujud melalui kajian keagamaan serta konsep sabar dan ikhlas. Pada ranah pola pengorganisasian, kelenturan tampak pada penyesuaian peran ekonomi, keterhubungan tampak sangat kuat melalui dukungan orang tua yang bahkan ditempatkan informan di atas dukungan suami, dan sumber daya terpenuhi melalui penghasilan tetap suami serta bantuan pengasuhan keluarga besar. Temuan ini memperkuat kesimpulan Handayani (2021) bahwa kualitas hubungan lebih menentukan daripada kuantitas jaringan.

Ranah proses komunikasi memberikan gambaran yang berbeda, dan inilah temuan terpenting dari analisis ini. Suami Pasangan I menempatkan komunikasi sebagai kunci utama rumah tangga, tetapi pada pertanyaan berikutnya mengakui bahwa aspek itulah yang paling sulit dijalankan:

“Kalau nikah muda usia itu komunikasi lumayan sulit, karena beda pemikiran... Sekarang lebih kepada kalau misalkan ada masalah, diam akhirnya. Kalau kata orang Sunda, daripada piparaseaan, kita lebih baik diam.” (Suami Pasangan I, wawancara, Januari 2026)

Strategi diam tersebut perlu dinilai secara berimbang. Pada jangka pendek ia memiliki nilai adaptif karena diambil secara sadar untuk mencegah eskalasi konflik dan memiliki legitimasi kultural dalam nilai budaya Sunda. Pada jangka panjang, strategi ini mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan, sebab dalam kerangka Walsh pemecahan masalah secara kolaboratif merupakan proses kunci ketahanan keluarga. Diam tidak menyelesaikan persoalan, melainkan menundanya. Penilaian serupa berlaku bagi

pernyataan informan yang sama bahwa setiap permasalahan selalu selesai karena kehadiran anak: pernyataan itu dapat bermakna anak sebagai tujuan bersama yang memperkuat komitmen, tetapi dapat pula bermakna anak sebagai pengalih perhatian yang membuat persoalan berhenti dibicarakan tanpa pernah terselesaikan.

Apabila temuan dibaca melalui lima dimensi ketahanan keluarga nasional, empat dimensi terpenuhi dengan baik, yaitu legalitas dan keutuhan keluarga pada dua keluarga yang tercatat, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya. Satu dimensi menunjukkan kerentanan nyata, yaitu ketahanan sosial psikologis, sebagaimana tampak dari pengakuan kedua informan perempuan bahwa pengendalian emosi merupakan tantangan terbesar mereka dalam pengasuhan. Konsistensi hasil dari dua kerangka analisis yang berbeda memperkuat keandalan kesimpulan ini.

Strategi yang dikembangkan para informan dapat diklasifikasikan dengan kerangka Lazarus dan Folkman (1984). Strategi berorientasi masalah meliputi diversifikasi pendapatan melalui usaha rumahan, pencatatan keuangan rumah tangga, dan pelibatan keluarga besar dalam pengasuhan. Strategi berorientasi emosi meliputi peredaman ego, penerapan konsep sabar dan ikhlas, serta strategi diam. Keikutsertaan dalam kajian keagamaan menempati posisi lintas kategori karena memberikan ketenangan emosional sekaligus membekali informan dengan pengetahuan praktis. Yang membedakan temuan ini dari sekadar laporan mengenai religiusitas adalah kandungan materi yang diserap informan, yaitu menghadapi sifat suami, menghadapi anak, dan menghadapi ego sendiri. Ketiga hal itu justru merupakan kompetensi yang menjadi sasaran program bimbingan perkawinan pranikah. Majelis taklim di lokasi penelitian dengan demikian secara faktual telah menjalankan sebagian fungsi bimbingan perkawinan, meskipun tidak terstruktur, tidak bersertifikat, dan berlangsung setelah perkawinan alih-alih sebelumnya.

Bekerjanya ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan usia dini di lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai empat lapis yang tersusun hierarkis, yaitu fondasi spiritual, jaring pengaman sosial, stabilitas ekonomi, dan kompetensi relasional. Kelemahan pada lapis keempat terkompensasi oleh kekuatan tiga lapis di bawahnya. Namun model yang sama mengungkap kerapuhan yang tersembunyi: apabila salah satu penopang eksternal hilang, misalnya orang tua meninggal dunia, pasangan pindah ke luar desa, atau suami kehilangan pekerjaan, kelemahan pada kompetensi relasional akan langsung terekspos. Kesimpulan ini sejalan dengan Akbar dkk. (2025), tetapi berbeda dari

Apriliani dan Nurwati (2020) yang menemukan dimensi ekonomi sebagai dimensi paling terpengaruh; perbedaan itu dapat dijelaskan oleh hadirnya suami yang telah mapan pada Pasangan I dan oleh selesainya pendidikan menengah kedua informan perempuan sebelum menikah.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Ketahanan Keluarga

Ditinjau dari Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasangan I memenuhi ketentuan usia yang berlaku pada saat akad, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum perubahan. Pasangan II dan Pasangan III sama-sama menikah pada usia di bawah sembilan belas tahun. Apabila keduanya diukur dengan batas usia yang berlaku saat ini, keduanya berada dalam jangkauan ketentuan dispensasi kawin, meskipun hanya Pasangan II yang perkawinannya tercatat. Persoalan yang paling jelas justru terletak pada pencatatan. Pasal 5 menghendaki setiap perkawinan dicatat, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Pasal 7 ayat (1) menempatkan akta nikah sebagai alat bukti perkawinan. Pasangan III tidak memenuhi ketiga ketentuan tersebut. Konsekuensinya bukan pada keabsahan akad menurut keyakinan agama, melainkan pada kedudukan hukum keluarga di hadapan negara, karena tanpa akta nikah pemenuhan hak istri dan anak lebih sulit dibuktikan ketika terjadi sengketa maupun ketika keluarga membutuhkan pelayanan administrasi.

Temuan yang paling menuntut kehati-hatian adalah hubungan antara penolakan permohonan di tingkat desa dan munculnya perkawinan tanpa pencatatan. Informan kunci menyatakan tidak pernah menerima permohonan perkawinan di bawah umur sejak pertama bertugas, dan menyadari sepenuhnya konsekuensi sikap tersebut. Namun ia sendiri menerangkan apa yang terjadi sesudahnya:

“Kadang-kadang kalau orangnya tidak mengerti, sudah diserahkan sama Pak Kiai. Biar pun negara tidak boleh, tetap kalau kata bapaknya, ya bagaimana... tapi buku nikah itu tidak keluar.” (Informan kunci, wawancara, Januari 2026)

Secara normatif, penolakan tersebut merupakan sikap yang benar dan sejalan dengan tujuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, penolakan itu menghasilkan akibat yang tidak diinginkan berupa berpindahnya praktik perkawinan ke jalur informal yang sepenuhnya di luar jangkauan pengawasan negara. Gejala ini dapat disebut efek pengalihan, yaitu berpindahnya suatu praktik dari ruang yang diawasi ke

ruang yang tidak diawasi ketika penegakan hanya dilakukan pada satu titik dalam rantai layanan. Efek tersebut memiliki tiga implikasi: angka pernikahan usia dini yang tampak rendah tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, kerugian hukum sepenuhnya ditanggung istri dan anak, dan pengawasan negara kehilangan pijakan justru pada kasus yang paling membutuhkan perlindungan. Temuan ini mengonfirmasi laporan Djamilah dan Kartikawati (2020) sekaligus menjelaskan mekanismenya, yaitu bahwa peralihan ke nikah siri terjadi sebagai akibat penolakan pada jalur resmi, sekaligus melengkapi temuan Grijns dan Horii (2018).

Ditinjau dari hak dan kewajiban suami istri, ketidakmerataan ketahanan keluarga memiliki makna normatif yang jelas. Pada ketiga keluarga, komitmen dan pengasuhan sebagaimana dikehendaki Pasal 77 tetap berjalan, tetapi pola komunikasi yang tidak terbuka membuat unsur bantuan batin hanya terpenuhi sebagian. Keseimbangan kedudukan pada Pasal 79 ayat (2) tidak cukup dipahami sebagai pembagian peran, melainkan juga sebagai kesempatan menyampaikan pendapat, didengar, dan ikut mengambil keputusan keluarga, dan pada titik inilah kesenjangan usia berpotensi memengaruhi posisi tawar pasangan yang lebih muda. Kewajiban nafkah pada Pasal 80 dan Pasal 81 relatif terpenuhi karena ketiga suami bekerja, sedangkan usaha tambahan istri bersifat suplementer dan tidak menghapus kewajiban suami. Adapun Pasal 80 ayat (3) mewajibkan suami memberi pendidikan agama dan kesempatan mempelajari pengetahuan yang berguna bagi istri; pendidikan agama berlangsung melalui kajian, tetapi kesempatan melanjutkan pendidikan formal belum sepenuhnya terpenuhi.

Pembacaan melalui maqashid al-syari'ah menegaskan pola yang sama, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Temuan dalam Kerangka Maqashid al-Syari'ah

Dimensi maqashid	Ketentuan KHI terkait	Benang merah temuan	Keterpenuhan
Hifzh al-din	Pasal 2, 3, dan 80 ayat (3)	Nilai agama, kajian keagamaan, sabar dan ikhlas, niat menghindari hubungan tidak sah	Kuat
Hifzh al-nafs	Pasal 15 ayat (1) dan 80	Kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi terdapat risiko reproduksi dan beban psikologis pada usia muda	Terpenuhi dengan kerentanan
Hifzh al-'aql	Pasal 77 ayat (3) dan 80 ayat (3)	Pendidikan tinggi tertunda; pengetahuan berumah tangga baru dipelajari setelah menikah	Paling lemah

Dimensi maqashid	Ketentuan KHI terkait	Benang merah temuan	Keterpenuhan
Hifzh al-nasl	Pasal 5-7, 77 ayat (3), dan 98	Pengasuhan dibantu keluarga besar, tetapi perkawinan tidak tercatat mengurangi kepastian hukum keluarga	Terpenuhi dengan catatan serius
Hifzh al-mal	Pasal 80, 85, dan 86	Suami bekerja, kebutuhan pokok dinilai cukup, terdapat usaha tambahan istri dan pencatatan keuangan	Relatif terpenuhi

Sumber: Analisis peneliti atas data primer dan Kompilasi Hukum Islam (2026).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pemeliharaan agama dan harta relatif kuat, sedangkan pemeliharaan akal merupakan dimensi paling lemah akibat tertundanya pendidikan dan baru diperolehnya pengetahuan berumah tangga setelah akad. Keberhasilan sebagian keluarga bertahan karenanya tidak dapat dipakai untuk mengabaikan risiko umum pernikahan usia dini. Dukungan bagi keluarga yang telah menikah harus berjalan bersama dengan pencegahan terhadap perkawinan usia anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pernikahan usia dini di Desa Tugu Utara tidak menunjukkan pola yang seragam. Penelitian menemukan tiga bentuk, yaitu perkawinan tercatat menurut ketentuan usia yang berlaku ketika akad, perkawinan tercatat pada usia yang mendekati batas minimal, dan perkawinan tidak tercatat yang dilangsungkan di hadapan kiai. Faktor pendorongnya meliputi keinginan menghindari hubungan di luar nikah, tertutupnya akses melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, kehendak pribadi calon mempelai, keterlibatan orang tua, dan kehamilan pranikah. Pihak yang berada di bawah batas usia hampir selalu perempuan, sehingga angka resmi tidak sepenuhnya menggambarkan praktik yang terjadi.

Ketahanan keluarga pasangan yang diteliti bersifat tidak merata. Nilai agama, dukungan orang tua dan keluarga besar, pekerjaan suami, usaha tambahan istri, serta bantuan pengasuhan menjadi kekuatan utama, sedangkan kesiapan emosi, cara menyelesaikan konflik, dan kesempatan melanjutkan pendidikan masih memerlukan penguatan. Ketahanan tersebut ditopang oleh penopang eksternal yang kuat, sehingga kelemahan pada kompetensi relasional akan langsung terekspos apabila salah satu penopang itu hilang. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tercatat memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, sedangkan perkawinan yang tidak tercatat tidak memenuhi prinsip ketertiban perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 5, Pasal

6, dan Pasal 7. Pemenuhan nafkah, tempat tinggal, dan pengasuhan berjalan cukup baik, tetapi keseimbangan hubungan, keterbukaan komunikasi, dan hak memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi, dengan pemeliharaan akal sebagai dimensi maqashid yang paling lemah.

Berdasarkan simpulan tersebut, penolakan permohonan nikah di bawah umur pada tingkat desa perlu disertai pendampingan menuju dispensasi kawin dan isbat nikah agar keluarga tidak beralih ke perkawinan tanpa pencatatan, dan pemahaman para kiai serta tokoh agama mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat perlu diperkuat. Pasangan muda memerlukan pendampingan setelah menikah, terutama mengenai komunikasi, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik, perencanaan ekonomi, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak, dan majelis taklim merupakan wahana yang paling realistis karena telah tersedia, dipercaya masyarakat, dan tidak menimbulkan stigma. Program pencegahan sebaiknya tidak hanya mengukur berkurangnya permohonan nikah di bawah umur, tetapi juga memantau kemungkinan perkawinan di luar jalur resmi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang kecil dan pada cakupan satu desa, sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Tiga dari enam sel dalam kerangka klasifikasi juga belum terisi oleh data lapangan. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak keluarga, termasuk pasangan yang bercerai dan pasangan nikah siri, serta menguji keberlakuan efek pengalihan pada wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darunnajah. Penulis berterima kasih kepada para informan di Desa Tugu Utara serta kepada dosen pembimbing atas arahnya selama penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2024). *Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini* (Disertasi tidak diterbitkan). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Akbar, A., Mahendra, B. A., & Marzuqi, M. A. (2025). Family Resilience in Couples with Wives Earning Higher than Husbands: Perspective of Mubadalah and Qawwamah (Study in the Urban Area of South Jakarta). *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 4(2), 1-14.
- Apriliani, S., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Penelitian dan PKM*, 7(1), 15-25.

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2010). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). California: SAGE Publications.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2020). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2021). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-141.
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453-466.
- Handayani, S. (2021). Dukungan Sosial dan Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini di Bengkulu Selatan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 156-167.
- Indriyani. (t.t.). *Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2022). Perkawinan Dini dan Upaya Perlindungan Hukum Anak di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(2), 234-248.
- Nasution, H. (2023). *Transformasi Sosial dan Pernikahan Usia Dini di Kawasan Puncak Bogor* (Disertasi tidak diterbitkan). Universitas Indonesia, Depok.
- Rahmawati, D., Hastuti, T. P., & Herawati, T. (2023). Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Usia Remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 16(1), 45-58.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Rizal. (2025). *Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Sadd al-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Kedunggede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Rutter, M. (2012). Resilience as a Dynamic Concept. *Development and Psychopathology*, 24(2), 335-344.
- Sakina, A. I., & Siti A., D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, 7(1), 71-80.
- Al-Syathibi, A. I. (1975). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Juz II). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Walsh, F. (2016). *Strengthening Family Resilience* (3rd ed.). New York: The Guilford Press.